



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

ꦒꦼꦩꦤꦼꦥꦼꦫꦮꦏꦶꦭꦤꦫꦏꦪꦠꦤꦼꦫꦢꦏꦧꦸꦛꦤ꧀

Jl. Jendral Sudirman Nomor 85 Bantul Telp. (0274) 367417 Fax. (0274) 367200
Kode Pos 55711 website: <http://dprd.bantulkab.go.id> e-mail: sekwan.bantul@bantulkab.go.id

BERITA ACARA

TENTANG

PEMBICARAAN TINGKAT I RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANTUL TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK
PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BANTUL

Pada hari ini, Rabu tanggal 14 bulan Mei tahun 2025, bertempat di DPRD Kabupaten Bantul, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Heru Sudibyo, S.Sos., M.M. : Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Bantul, bertindak untuk dan atas nama Pansus I DPRD Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Suparman, S.I.P., M.Hum. : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

kedua belah pihak selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, menyatakan bahwa telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bantul, dalam pembicaraan tingkat I dengan hasil pembahasan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Bantul, 14 Mei 2025
PIHAK KEDUA

(HERU SUDIBYO, S.SOS., M.M.)

(SUPARMAN, S.I.P., M.HUM.)

LAMPIRAN
 BERITA ACARA PEMBICARAAN TINGKAT I
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
 PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK
 PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BANTUL

NO	RANCANGAN AWAL	HASIL PEMBAHASAN
	RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BANTUL	Tetap
	Menimbang:	
	a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul, diperlukan badan usaha milik daerah yang bergerak dalam bidang usaha perbankan; b. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian Daerah, penyelenggaraan pelayanan umum di bidang perbankan, dan peningkatan pendapatan asli Daerah, diperlukan optimalisasi tugas dan fungsi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) sebagai badan usaha milik daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; c. bahwa perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bantul sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;	Tetap

	d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut dan diganti; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bantul;	
	Mengingat:	
	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	Tetap

	4. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);	
	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BANTUL.	Tetap
	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giro secara langsung. 2. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 3. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah badan usaha milik daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.	Pasal 1 Tetap

	4. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bantul yang selanjutnya disebut PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) adalah Perseroda di bidang usaha perbankan yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah. 5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. 6. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT. BPR Bank Bantul (Perseroda). 7. Komisaris adalah organ PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada Direksi. 8. Direksi adalah organ PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. 9. Pegawai adalah Pegawai PT. BPR Bank Bantul (Perseroda). 10. Bupati adalah Bupati Bantul. 11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 12. Daerah adalah Kabupaten Bantul.	
	BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 2 Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul yang dibentuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah	BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 2 Tetap

	Tingkat II Bantul Nomor 13 Tahun 1983 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Tahun 1984 Seri D Nomor 3) dan diubah terakhir nama dan bentuk badan hukumnya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 11), diubah namanya menjadi PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).	
	Pasal 3 (1) Dengan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka nama dan logo Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) berubah menjadi nama dan logo PT. BPR Bank Bantul (Perseroda). (2) Penetapan perubahan nama dan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.	Pasal 3 Tetap
	Pasal 4 PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bantul.	Pasal 4 Tetap
	Pasal 5 (1) PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) dapat membuka kantor cabang dan kantor jaringan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pembukaan kantor cabang dan kantor jaringan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan RUPS. (3) Pembukaan kantor cabang dan kantor jaringan lainnya dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pasal 5 Tetap
	BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 6 (1) Maksud pendirian PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) untuk memberikan pelayanan perbankan di Daerah.	BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 6 Tetap

	(2) Tujuan pendirian PT. BPR Bank Bantul (Perseroda): - memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; - memperluas akses keuangan kepada masyarakat; - mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan - memperoleh laba atau keuntungan.	
	BAB IV JANGKA WAKTU DAN PENDIRIAN Pasal 7 PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.	BAB IV JANGKA WAKTU DAN PENDIRIAN Pasal 7 Tetap
	BAB V KEGIATAN USAHA, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 8 PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) mempunyai kegiatan usaha: - menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan; - menyalurkan dana dalam bentuk kredit; - melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah; - menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain; - melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing; - melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;	PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) mempunyai kegiatan usaha: - menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan; - menyalurkan dana dalam bentuk kredit; - melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah; - menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain; - melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing; - melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; - melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah; - melakukan kegiatan pengalihan piutang;

	g. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah; h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; i. membantu Pemerintah Daerah dan BUMD dalam memberikan pelayanan umum perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. membantu pemerintah kalurahan melaksanakan fungsi pemegang kas kalurahan dan sebagai penyaluran dana transfer ke kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau k. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.	i. membantu Pemerintah Daerah dan BUMD dalam memberikan pelayanan umum perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. membantu pemerintah kalurahan melaksanakan fungsi pemegang kas kalurahan dan sebagai penyalur dana transfer ke kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; k. menghimpun dana dari Pemerintah Daerah, pemerintah kalurahan, BUMD, dan badan layanan umum daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan; l. melakukan penyaluran kredit usaha rakyat dan kredit usaha rakyat daerah; dan/atau m. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
	Pasal 9 PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) bertugas melaksanakan pelayanan perbankan dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.	Pasal 9 Tetap
	Pasal 10 PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) berfungsi sebagai lembaga <i>intermediasi</i> di bidang keuangan melalui: a. penghimpunan dana; dan b. penyaluran dana.	Pasal 10 Tetap
	BAB VI MODAL Bagian Kesatu Sumber Modal Pasal 11 (1) Modal PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) dapat bersumber dari: a. penyertaan modal; b. hibah; dan	BAB VI MODAL Bagian Kesatu Sumber Modal Pasal 11 (1) Modal PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) dapat bersumber dari: a. penyertaan modal;

	c. sumber modal lainnya. (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari Pemerintah Daerah dan pemegang saham lainnya. (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari: a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Daerah; c. BUMD; dan/atau d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. kapitalisasi cadangan; b. keuntungan <i>revaluasi</i> aset; dan c. agio saham.	b. hibah; dan c. sumber modal lainnya. (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari Pemerintah Daerah dan pemegang saham lainnya. (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari: a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Daerah; c. BUMD lainnya; dan/atau d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. kapitalisasi cadangan; b. keuntungan revaluasi aset; dan c. agio saham; yang diputuskan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Pasal 12 Modal PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban pemegang saham atas kerugian PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).	Pasal 12 Tetap
	Bagian Kedua Modal Dasar dan Komposisi Modal Pasal 13 (1) Modal dasar PT BPR Bank Bantul (Perseroda) untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp 200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah).	Bagian Kedua Modal Dasar dan Komposisi Modal Pasal 13 (1) Modal dasar PT BPR Bank Bantul (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

	(2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk modal yang sudah disetor oleh pemegang saham per 28 Februari 2025 sebesar Rp92.130.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar seratus tiga puluh juta rupiah), dengan rincian:: a. Pemerintah Daerah sebesar Rp92.030.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar tiga puluh juta rupiah); dan b. pemegang saham lainnya sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (3) Komposisi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. modal Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar; dan b. modal pemegang saham lainnya paling banyak sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal dasar.	(2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk modal yang sudah disetor oleh pemegang saham per 28 Februari 2025 sebesar Rp92.130.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar seratus tiga puluh juta rupiah), dengan rincian: a. Pemerintah Daerah sebesar Rp92.030.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar tiga puluh juta rupiah); dan b. pemegang saham lainnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (3) Komposisi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. modal Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar; dan b. modal pemegang saham lainnya paling banyak sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal dasar.
	Pasal 14 (1) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan RUPS. (2) Penetapan modal dasar, pemenuhan modal disetor dan perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dalam Anggaran Dasar.	Pasal 14 Tetap.
	Pasal 15 (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diterbitkan dalam bentuk saham. (2) Saham yang diterbitkan merupakan saham atas nama PT. BPR Bank Bantul (Perseroda). (3) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan dalam RUPS dan dicantumkan dalam Anggaran Dasar.	Pasal 15 Tetap

	BAB VII ANGGARAN DASAR Pasal 16 (1) Anggaran Dasar PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Anggaran Dasar PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. nama dan tempat kedudukan; b. maksud dan tujuan; c. kegiatan usaha; d. jangka waktu berdiri; e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor; f. jumlah saham; g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham; h. nilai nominal setiap saham; i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi; j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi; l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi; m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	BAB VII ANGGARAN DASAR Pasal 16 Tetap
--	---	---

	BAB VIII ORGAN PERUSAHAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 17 Organ PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) terdiri dari: a. RUPS; b. Komisaris; dan c. Direksi.	BAB VIII ORGAN PERUSAHAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 17 Tetap
	Bagian Kedua RUPS Pasal 18 (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT. BPR Bank Bantul (Perseroda). (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. RUPS Tahunan; dan b. RUPS luar biasa. (3) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diadakan paling sedikit sekali dalam setahun. (4) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. (5) RUPS luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama. (7) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.	Bagian Kedua Rapat Umum Pemegang Saham Pasal 18 Tetap

	Bagian Ketiga Komisaris Pasal 19 (1) Komisaris terdiri atas: a. Komisaris Utama; dan b. Anggota Komisaris. (2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. (3) Salah satu Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari wakil Pemerintah Daerah. (4) Komisaris yang mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menjalankan tugasnya secara berkala berkewajiban melaporkan kegiatan usaha PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) kepada Bupati. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.	Bagian Ketiga Komisaris Pasal 19 (1) Komisaris terdiri atas: a. Komisaris utama; dan b. anggota Komisaris. (2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. (3) Salah satu Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari wakil Pemerintah Daerah. (4) Komisaris yang mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam menjalankan tugasnya secara berkala berkewajiban melaporkan kegiatan usaha PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) kepada Bupati. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, masa jabatan, serta tugas dan wewenang Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.
	Bagian Keempat Direksi Pasal 20 (1) Keanggotaan Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, yang salah seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.	Bagian Keempat Direksi Pasal 20 (1) Keanggotaan Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, yang salah seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, masa jabatan, serta tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

	BAB IX KEPEGAWAIAN Pasal 21 (1) Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) ditetapkan dengan keputusan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) diatur dengan Peraturan Direksi berpedoman pada Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.	BAB IX KEPEGAWAIAN Pasal 21 Tetap
	BAB X PERENCANAAN DAN PELAPORAN Pasal 22 (1) Direksi menyiapkan rencana bisnis bank PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.	BAB X PERENCANAAN DAN PELAPORAN Pasal 22 Tetap
	Pasal 23 (1) Komisaris dan Direksi menyusun laporan pelaksanaan tugas. (2) Laporan yang disusun Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. laporan triwulan; dan b. laporan tahunan. (3) Laporan yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. laporan bulanan; b. laporan triwulan; dan c. laporan tahunan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan Komisaris dan laporan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar.	Pasal 23 Tetap

	BAB XI TAHUN BUKU DAN PENGGUNA LABA Pasal 24 Tahun buku PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.	BAB XI TAHUN BUKU DAN PENGGUNA LABA Pasal 24 Tetap
	Pasal 25 (1) Penggunaan laba PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar. (2) Laba bersih PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS dialokasikan untuk: a. bagian laba untuk Daerah atau dividen untuk pemegang saham 55 % (lima puluh lima persen); b. cadangan 20% (dua puluh persen) terdiri atas: 1. cadangan umum 10% (sepuluh persen); dan 2. cadangan tujuan 10% (sepuluh persen). c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/<i>corporate social responsibility</i> 3% (tiga persen); d. tantiem 4% (empat persen); e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen). (3) Bagian laba untuk Daerah atau dividen untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang menjadi bagian laba untuk Daerah atau dividen yang menjadi hak Daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (4) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan/<i>corporate social responsibility</i>, tantiem, jasa produksi, dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 25 1) Penggunaan laba PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar. (2) Laba bersih PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS dialokasikan untuk: a. bagian laba atau dividen untuk pemegang saham 55 % (lima puluh lima persen); b. cadangan 20% (dua puluh persen) terdiri atas: 1. cadangan umum 10% (sepuluh persen); dan 2. cadangan tujuan 10% (sepuluh persen). c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/<i>corporate social responsibility</i> 3% (tiga persen); d. tantiem 4% (empat persen); e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen). (3) Bagian laba untuk Daerah atau dividen untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang menjadi bagian laba untuk Daerah atau dividen yang menjadi hak Daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (4) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan/<i>corporate social responsibility</i>, tantiem, jasa produksi, dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

	BAB XII KERJASAMA Pasal 26 (1) PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro, dan lembaga lainnya. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program: a. kemitraan; b. kerja sama operasi (<i>joint operation</i>); dan c. kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.	BAB XII KERJASAMA Pasal 26 Tetap
	BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 27 (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT. BPR Bank Bantul (Perseroda). (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. Sekretaris Daerah; b. perangkat daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan c. perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.	BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 27 Tetap

	Pasal 28 Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.	Pasal 28 Tetap
	Pasal 29 Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan: a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan; b. pembinaan pengelolaan; c. pembinaan pendayagunaan aset; d. pembinaan pengembangan bisnis; e. monitoring dan evaluasi; f. pembinaan administrasi; dan g. tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.	Pasal 29 Tetap
	Pasal 30 (1) Pengawasan terhadap PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pengawasan internal; dan b. pengawasan eksternal. (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh satuan pengawas intern PT. BPR Bank Bantul (Perseroda). (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau lembaga lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.	Pasal 30 Tetap

	BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 31 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka: - seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta surat izin operasional Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) beralih kepada PT. BPR Bank Bantul (Perseroda). - periodisasi jabatan Komisaris dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi masa jabatannya dimaksud. - seluruh pegawai yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berubah baik status, jabatan, dan hak kepegawaiannya sampai dengan ditetapkan status, jabatan, dan hak kepegawaian yang baru sesuai dengan Anggaran Dasar PT. BPR Bank Bantul (Perseroda). BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 31 Tetap BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 Tetap
--	--	---

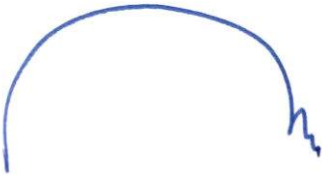
	Pasal 33 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.	Pasal 33 Tetap
--	--	------------------------------

PIHAK KESATU



HERU SUDIBYO, S.Sos.,M.M

PIHAK KEDUA



SUPARMAN, S.I.P., M.HUM.